



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp. (0761) 39656 – 39657 – 777051 Fax. (0761) 39657
PEKANBARU – RIAU

Kode Pos : 28123

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

NOMOR : *Kpts.02/1/2026*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KEHUMASAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN, PELIPUTAN
DAN PELAPORAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Data dan Informasi yang cepat dan tepat atas setiap kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kententruman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Kehumasan Dalam Rangka Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- b. Mengkoordinasikan setiap melaksanakan Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi dengan stakeholder terkait.
- c. Melaporkan hasil Pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
- d. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka tindak lanjut atas setiap pemantauan, Peliputan dan Pelaporan Data dan Informasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 05 Januari 2026

/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau,

drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770812 200501 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpt. 02 / 1 / 2026

Tanggal : 05 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN, PELIPUTAN DAN
PELAPORAN DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	Penunjukan sebagai	KET.
1.	Ghazali, S.Sos NIP.19750406 200112 1 003	Kepala Bidang Satlinmas	Pengarah	
2.	Yulizar, S.Sos NIP.19750730 200801 1 007	Kepala Seksi Data dan Informasi	Koordinator	
3.	Juhendra Mardi NIPPPK.198306072025211006	Pranata Trantibum	Peliputan dan Dokumentasi	
4.	Robert Sari Damanik NIPPPK.198603012025211008	Pranata Trantibum	Peliputan dan Dokumentasi	
5.	Romadhan, SM NIPPPK.198605082025211007	Pranata Trantibum	Peliputan, Dokumentasi, Pengelola Website, Pengolah Data dan Informasi Media Sosial dan Rilis	

/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau,

drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770812 200501 1 004